



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 14 TAHUN 2007

### TENTANG

### PENATAAN KAWASAN PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penataan Kawasan Pedesaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENATAAN KAWASAN PEDESAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
10. Kawasan Pedesaan adalah kawasan mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penataan Kawasan Pedesaan bertujuan untuk menata ruang di sebuah pedesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan social, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar.

### Pasal 3

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan agar mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Pembangunan Kawasan Pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

### Pasal 5

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan pedesaan meliputi:

- a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
- d. ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan pedesaan.

## BAB IV KEWENANGAN DESA

### Pasal 6

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 7

Pembangunan dan penataan kawasan pedesaan dilaksanakan oleh pihak Kabupaten atau oleh pihak ketiga.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan pedesaan;
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan pedesaan dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**BUPATI KAPUAS HULU,**

TTD

**Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Oktober 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Drs. ACHMAD BAKRI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2007 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PEDESAAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Penataan Kawasan Pedesaan.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa sebagai akibat dari proses suatu pembangunan memerlukan waktu, ruang dan tempat. Untuk itu, agar proses pembangunan tidak hanya berjalan secara insidental, tetapi tetap kontinyu, dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat mengatur ini semua.

Desa sebagai pusat penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terakhir sekaligus sebagai tempat dan proses aktivitas social dan ekonomi dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius.

Bertitik tolak dari fenomena yang ada di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berusaha mengakomodir persoalan ini melalui pembentukan Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Pedesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) s/d ayat 10 : cukup jelas

Pasal 2 : keseimbangan dan keharmonisan artinya, Desa sebagai tempat atau wilayah bagi pemukiman, tempat penyedia layanan publik dan sosial maupun sebagai tempat fungsi kegiatan ekonomi dan pasar, masing-masing tempat dan proses dimaksud dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, dengan kata lain tempat yang satu dengan yang lain tidak terjadi disharmonisasi dan pada akhirnya bisa mengakibatkan inefektifitas dan inefisiensi suatu proses kegiatan.

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : dalam proses pembangunan kawasan Pedesaan yang dilakukan oleh Pihak Kabupaten atau Pihak Ketiga, Pihak dimaksud harus melibatkan Pemerintah Desa dan BPD setempat.

Pasal 5 s/d Pasal 9 : cukup jelas